



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Syech Yusuf nomor 16 Kabupaten Takalar
Email: dpmptstakalar@gmail.com. Website: www.dpmptsp.takalarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 97/SIO-TK/DPMPTSP/IX/2025

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : a. Surat Permohonan: **KETUA YAYASAN DHARMA WANITA BONTOLEBANG**, Nomor: 023/YDW-BTL/VIII/2025, tanggal 19 Agustus 2025.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Nomor : 093/PAUD-PNF/VIII/2025 Tanggal 19 Agustus 2025
- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
c. Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411
d. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar
e. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 11 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
f. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 156 Tahun 2025 tentang Tim Koordinator dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- Nama Organisasi : **YAYASAN DHARMA WANITA BONTOLEBANG**
- Alamat : Jl. Pendidikan No.2 Desa/Kel. Bontolebang
Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **TK DHARMA WANITA BONTOLEBANG**
- Alamat : Jl. Pendidikan No.2 Desa/Kel. Bontolebang
Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA** : Izin Operasional Taman kanak-Kanak berlaku sampai 02 September 2028;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 02 September 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NASRUDDIN A.S.T.M.Si
Pangkat : Pembina TK I
NIP. : 197107242002121001

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR

No. 994/106.4/IB/99

t e n t a n g

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar


- Membaca : Surat Permohonan ~~Yayasan~~ Organisasi Unit Dharma Wanita
Kec. Galesong Utara
Nomor : 05/Sek/UDW.GU/X/1998 tgl. 28 Oktober 1998
- Menimbang : a. bahwa ~~Yayasan~~ Organisasi Unit Dharma Wanita Kecamatan
Galesong Utara
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. diatas di
pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor. 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Mendikbud Nomor . 0262/0/1984 ;
b. Nomor. 0486/U/1992 ;
c. Nomor 125 / U /1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Mendikbud Nomor . 002/U/1995 ;
d. Nomor. 24079 / A2.1.2 /KP/1996 tanggal, 28 Mei 1996
tentang pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar ;
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C /A/1991 pe-
hal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;

M e m u t u s k a n

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama ~~Yayasan~~ Organisasi : Unit Dharma Wanita Kecamatan
Galesong Utara
- Alamat Desa Bontolebang Kec. Galesong Utara
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak Yaitu :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Bontolebang
- Alamat : Desa Bontolebang Kec. Galesong Utara

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 7 September 1999
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop.
Sulawesi Selatan
a.n.b Kepala Kantor Kabupaten,


Drs. H. ABDUL GANI
NIP 130407112.-

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, Ub. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
2. Ketua Yayasan/Organisasi yang bersangkutan.